

KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL NOMOR: SK. 3/KP.301/KKT/DK-2015

TENTANG

PENGANGKATAN KARYAWAN ORGANIK DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL Sdr. ZULKIFLI, ST., NIK. KKT8400038

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

Menimbang

- a. bahwa Sdr. ZULKIFLI, ST., NIK. KKT8400038 telah diangkat sebagai Calon Karyawan Dalam Masa Training (CKDMT) PT. Kaltim Kariangau Terminal terhitung mulai tanggal 01 Desember 2013;
- b. bahwa berdasarkan hasil Ujian Makalah Calon Karyawan Sdr. ZULKIFLI, ST., NIK. KKT8400038 dinyatakan lulus;
- c. bahwa berdasarkan hasil ujian Sharring Session Bidang Kepelabuhanan Sdr. ZULKIFLI, ST., NIK. KKT8400038 dinyatakan lulus;
- d. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) Sdr. ZULKIFLI, ST. yang dikeluarkan Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan oleh dr. Anastasia Yuliani, M.Kes. Nomor: 1680/MCU/RSRI/X/2015, dengan rekomendasi A;
- e. bahwa berdasarkan hasil Diklat Kesamaptaan Sdr. ZULKIFLI, ST., NIK. KKT8400038 dinyatakan lulus;
- f. bahwa Sdr. ZULKIFLI, ST., NIK. KKT8400038 selama menjalankan tugas pekerjaan sebagai calon karyawan dari tanggal 01 Desember 2013 s.d 15 Desember 2015, telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Karyawan Organik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggan 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin.,SH.,M.Hum,Mkn, Notaris di Samarinda Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK.349/KP301/DUT-2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. Gusti Sadri Sebagai Wakil PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Dalam Keanggotaan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal;
 - 5. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 03 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 08 Tahun 2013 tentang Penghasilan Karyawan;

k.

Kantor:

- 7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- 8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 03 Tahun 2015 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
- 9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan.

Memperhatikan: Disposisi Direktur Keuangan dan SDM terhadap Nota Dinas Manager SDM, Umum dan Sistem Informasi Nomor: 208/U/XII/KKT/M3-2015 tanggal 15 Desember 2015 Perihal Hasil Pelaksanaan Ujian Makalah, Sharing Session Bidang Kepelabuhanan, Kesamaptaan dan Pemeriksaan Kesehatan CKDMT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengangkat Calon Karyawan menjadi Karyawan Organik sebagai berikut :

1.	Nama	ZULKIFLI, ST.
2.	NIK	KKT8400038
3.	Tempat / Tanggal Lahir	Ujung Pandang, 19 Februari 1984
4.	Pendidikan	S1 Teknik Elektro, Tahun 2011
	Lama:	31 Desember 2015
5.	Status	Calon Karyawan
6.	Penghasilan Merit (KJ 11/0)	= Rp 2.849.850,- x 80%
		= Rp 2.279.880,-
	Baru	: 01 Januari 2016
7.	Jabatan	Elektrisen
8.	Unit Kerja	Divisi Operasi dan Teknik
9.	Kelas Jabatan	11
10.	Masa Periodik	1
11.	Penghasilan	Rp 2.944.350,-
		erikutnya TMT 01 Januari 2018 yang
	didasarkan atas hasil penilaian kinerja karyawan	

KEDUA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Balikpapan

Pada tanggal

: 16 Desember 2015

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM, *